



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN
Nomor : 57-K/PM I-04/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endang Purwanto.
Pangkat/Nrp : Koptu/31000447381078.
Jabatan : Babinsa Koramil 03/ Blambangan Umpu
Kesatuan : Kodim 0427/WK.
Tempat/tanggal lahir : Lembasung Way Kanan/ 15-10-1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0427/WK Jl. Sudirman KM 2
Blambangan Umpu Way Kanan.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0427/ WK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2021 s.d tanggal 26 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/01/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 26 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0427/WK selaku Ankum Nomor : Kep/02/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/45/VII/202021 tanggal 29 Juli 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/59/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/57/PM.I-04/ AD/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/57/PM.I-04/ AD/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021.

5. Surat Penetapan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/57/PM.I-04/ AD/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021.

6. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan, dikurangi penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat : - 1 (satu) lembar daftar absen Pok Tuud Kodim 0427/WK bulan Mei 2021

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pledoi dan hanya mengajukan klemensi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan dalam keluarganya dan hidup rukun, oleh karena itu mohon kiranya Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau pada suatu waktu-waktu pada bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Makodim 0427ANK atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan -keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK-27 pada tahun 2000 di Rindam II/Swj lalu Pendidikan Jurba Armed-5 Cipanas tahun 2000 di Jabar lulus dilantik pangkat Prada setelah selesai ditugaskan di Yon Armed-5 Cipanas tahun 2000, kemudian dipindah tugaskan di Kodim 0427/WK dan tahun 2019 sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu NRP 31000447381078 menjabat sebagai Babinsa Ramil 427-03/BU BP P0k Tuu.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan pada saat dilaksanakan apel pagi pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 tidak hadir tanpa keterangan

c. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan kesatuan dikarenakan ada permasalahan rumah tangga

d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sengg datangi namun tidak ditemukan;

e. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 427-03/BI Umpu yang diterima oleh Danramil Kapten Arm Yana kemudian diserahkan ke Kodim 0427/WK;

f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan berada di Cipanas tempat kakak angkat Terdakwa a.n. Sdr. Ahmad dan di Cianjur tempat letingnya (Serda Sugeng) dan tidak membawa inventaris satuan;

g. Bahwa berdasarkan daftar absen Pok Tuud Kodim 0427NVK bulan Mel 2021 tercatat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 20 Mel 2021 sampai dengan tanggal 29 Mel 2021 dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 20 Mel 2021 sampai dengan 29 Mel 2021 atau kurang tebih selama 9 (sembilan) hari dilakukan secara berturut-turut atau kurang dari tiga puluh hari.

i. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah NKRI dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiagakan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Lettu Chk Iman Rohiman, S.H. NRP 21980107751178 berdasarkan Surat Perintah Danrem 043/ Garuda Hitam Nomor Sprin/509/VI/ 2021 tanggal 11 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 14 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Supriyono
Pangkat/NRP : Pelda/31950184310874
Jabatan : Danpok Intel I
Kesatuan : Kodim 0427/WK
Tempat/tanggal lahir : Madiun/24 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Gunung Katun Kec. Baradatu Umpu Kab. Way Kanan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 dan tidak ada hubungan keluarga dan sebelumnya Saksi berdinasi di Grup 3 Sandi Yudha Kopasus Cijantung.
2. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih merupakan militer aktif dan Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan saat dilaksanakan apel pagi tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib sehingga Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kesatuan sehubungan tindak pidana THTI yang dilakukan Terdakwa yaitu melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dari tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021 tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat ataupun telpon dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer serta NKRI dalam keadaan damai.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak dari tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021 yaitu ketika Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Danramil 427-03/Blambangan Umpu yaitu Kapten Arm Yana, lalu sekira pukul 09.00 Wib diserahkan kepada Dan Unit Intel Kodim 04271WK untuk dibawa ke Kodim 0427/WK
5. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan, Saksi diperintahkan oleh Dandim 0427/ WK melalui Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa ditahan di Kesatuan sebelum diserahkan ke Denpom II/3Lampung dan sesuai hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena isteri Terdakwa

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dengan sepupu istrinya melalui WA sehingga terjadi keributan.

6. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Mei 2021 s.d tanggal 29 Mei 2021 berada di Yon Armed 5 Cipanas Bandung dengan menumpang tinggal di rumah rekan satu letingnya.

7. Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah pembersihan pangkalan dengan melakukan korve yang pembagian timnya dilakukan oleh Sertu Rakiwo (Saksi-2) dan meskipun jabatan Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 03/ Blambangan Umpu namun dalam kesehariannya Terdakwa bertugas di Makodim 0427/WK sehingga dengan ketidakhadiran Terdakwa selama 8 (delapan) hari maka tugas pokok Terdakwa dilaksanakan oleh personil lainnya.

8. Bahwa yang Saksi mengetahui Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sangat baik dan bertanggung jawab serta selama ini sejak di Kodim 0427/ WK Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bisa dibina serta hubungan Terdakwa dengan istrinya sudah rukun kembali dan Terdakwa juga sudah melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

10. Bahwa seluruh personil Kodim 0427/ WK mengetahui jika akan tidak masuk dinas harus mengajukan ijin sesuai prosedur yang berlaku dan jika tidak meminta ijin maka akan mendapat sanksi hukuman.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rakiwo
Pangkat/NRP : Sertu/31980692660776
Jabatan : Kapok Tuud Kodim 0427/WK
Kesatuan : Kodim 0427/WK
Tempat/tanggal lahir : Cirebon/19 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Kuntur RT/ Rw : 04/03 Kec. Blambangan Umpu Kab.Way Kanan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 ketika Terdakwa ditugaskan di Kodim 0427/ WK namun tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada saat dilaksanakan apel pagi pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib sehingga Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan.

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
on. Bahwa selain Saksi dan beberapa orang anggota lainnya diperintahkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu pada tanggal 23 Mei 2021 dengan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan sehingga kesatuan membuat surat DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap Terdakwa.

4. Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah pembersihan pangkalan dengan melakukan korve dan pekerjaan lainnya berupa perawatan taman di Makodim yang pembagian timnya Saksi yang mengaturnya yaitu setiap tim terdiri dari 3 (tiga) orang personil.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dari tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan kembalinya tanggal 29 Mei 2021, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat ataupun telepon dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer serta NKRI dalam keadaan damai.

6. Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah pembersihan pangkalan dengan melakukan korve dan pekerjaan lainnya berupa perawatan taman di Makodim yang pembagian timnya Saksi yang mengaturnya yaitu setiap tim terdiri dari 3 (tiga) orang personil sehingga dengan ketidakhadiran Terdakwa selama 8 (delapan) hari tersebut, tugas pokok Terdakwa dikerjakan oleh personil lainnya.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Danramil 427-03/Blambangan Umpu yaitu Kapten Arm Yana, lalu sekira pukul 09.00 Wib diserahkan kepada Dan Unit Intel Kodim 04271WK untuk dibawa ke Kodim 0427/W dan sejak saat itu Terdakwa ditahan di Kesatuan sebelum diserahkan ke Denpom II/3Lampung

8. Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Babinsa Koramil 03/ Blambangan Umpu namun dalam kesehariannya atas perintah Dandim maka Terdakwa ditugaskan di Makodim 0427/WK dan selama ini Saksi mengetahui Terdakwa bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya tersebut serta loyal dan disiplin serta belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

9. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Mei 2021 s.d tanggal 29 Mei 2021 tersebut karena Terdakwa ribut dan bertengkar dengan istrinya gara-gara Terdakwa ketahuan oleh istrinya melakukan chattingan melalui WA dengan sepupu istrinya dan karena merasa malu lalu Terdakwa pergi ke daerah Cipanas, Bogor ke tempat rekan satu letingnya yang kemudian menyampaikan agar Terdakwa kembali ke Kesatuan.

10. Bahwa saat ini Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan istrinya sudah rukun kembali dan Terdakwa juga sudah melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membuang.mahkamahagung.go.id dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK-27 pada tahun 2000 di Rindam II/Swj , setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000447381078 selanjutnya mengikuti dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi kemudian ditugaskan di Kodim 0427/WK dari tahun 2019 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu menjabat sebagai Babinsa Koramil 03/BU Kodim 0427/ WK dan di Bpkan di Pok Tuud.
2. Bahwa pada tanggal 15 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berkunjung ke rumah Sdri. Nurhayati yang merupakan sepupu dari istri Terdakwa dan setelah pertemuan tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib Sdri Nurhayati chattingan dengan mengatakan kepada Terdakwa " Gimana mas saya cantik nggak " lalu Terdakwa jawab "Kamu cantik sampai barang abang berdiri".
3. Bahwa beberapa waktu kemudian isteri Terdakwa yaitu Sdri Sri Rahayu melihat chatingan Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati tersebut lalu menegur Terdakwa dengan mengatakan "Mas, kamu pacaran dengan Sdri Nurhayati " dan Terdakwa jawab " Tidak " lalu Terdakwa kembali ke belakang rumah untuk menyemir sepatu, namun kemudian istri Terdakwa memanggil orang tua dan kakak kandung Terdakwa untuk datang ke rumah lalu istri Terdakwa mengatakan kepada orang tua dan kakak kandung Terdakwa tentang Terdakwa sudah tidak beres yaitu berselingkuh dengan Sdri Nurhayati, selanjutnya orang tua dan kakak kandung Terdakwa menampar Terdakwa dan hal itu membuat Terdakwa malu hingga kemudian Terdakwa pergi dari rumah.
4. Bahwa pada malam hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib , Terdakwa meninggalkan rumah menuju simpang 4 dengan menumpang sepeda motor milik Sdr. Agus lalu dari simpang 4 tersebut Terdakwa naik kendaraan truk batu bara tujuan Cilegon dan sampai pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil pick up L300 menuju Cipanas ke tempat kakak angkat Terdakwa yaitu Sdr. Ahmad dan sampai di Cipanas pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib lalu Terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari di rumah Sdr. Ahmad.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Cianjur tempat letting Terdakwa yaitu Serda Sugeng yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib dan saat bertemu dengan Serda Sugeng kemudian Terdakwa menceritakan permasalahan yang Terdakwa alami kepada Serda Sugeng yang menasehati agar Terdakwa kembali berdinis dan setelah 2 (dua) hari di rumah Serda Sugeng kemudian Terdakwa kembali ke Lampung pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib dan tiba di Lampung pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib, selanjutnya Terdakwa menghadap Danramil 03/BU yaitu Kapten Arm Yana Mulyana yang kemudian menghubungi personil Kodim 0427/WK untuk membawa Terdakwa ke Makodim 0427/WK, kemudian Terdakwa ditahan di sel dan dilakukan pemeriksaan oleh Pelda Supriyono (Saksi-1).

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat ini, Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Mei 2021 s.d tanggal 29 Mei 2021 karena terjadi keributan dan pertengkaran dengan istri karena Terdakwa ketahuan melakukan chattingan melalui WA dengan sepupu istri Terdakwa yang kemudian menyampaikan kepada orang tua dan kakak Terdakwa yang selanjutnya memarahi dan menampar Terdakwa dan karena merasa malu lalu Terdakwa pergi ke daerah Cipanas, Bogor ke tempat Sdr. Ahmad serta rekan satu leting Terdakwa yaitu Serda Sugeng tersebut.

7. Bahwa pada selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dari tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021 tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan melalui surat atau telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

8. Bahwa pada saat melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan yaitu dengan mengisi buku corp rapor yang diajukan secara hirarki untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari Dandim 0427/WK dan apabila tidak mengajukan ijin kepada atasan maka akan mendapat sanksi/ hukuman namun hal itu tidak Terdakwa laksanakan saat pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 20 Mei 2021 tersebut.

10. Bahwa pada tahun 2004 saat Terdakwa masih bertugas di Kesatuan lama yaitu Yon Armed-5 Cipanas pernah juga dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari terkait masalah perempuan.

11. Bahwa saat ini hubungan Terdakwa dengan istri sudah kembali harmonis dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

12. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer pada tahun 2004 di Maluku Utara yaitu Satgas Pam Horizontal.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang permohonan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan Saksi sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar daftar absen Pok Tuud Kodim 0427/WK bulan Mei 2021

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK-27 pada tahun 2000 di Rindam II/Swj , setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000447381078 selanjutnya mengikuti dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi kemudian ditugaskan di Kodim 0427/WK dari tahun 2019 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu menjabat sebagai Babinsa Koramil 03/BU Kodim 0427/ WK dan di Bpkan di Pok Tuud.

2. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berkunjung ke rumah Sdri. Nurhayati yang merupakan sepupu dari istri Terdakwa yaitu Sdri. Sri Rahayu dan setelah pertemuan tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib Sdri. Nurhayati chattingan dengan Terdakwa melalui WA dengan mengatakan " Gimana mas saya cantik nggak " lalu Terdakwa mengatakan "Kamu cantik sampai barang abang berdiri".

3. Bahwa benar beberapa waktu kemudian isteri Terdakwa melihat chatingan Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati tersebut

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan "Mas, kamu pacaran dengan Sdri. Nurhayati " dan Terdakwa jawab " Tidak " lalu Terdakwa kembali ke belakang rumahnya untuk menyemir sepatu, namun kemudian istri Terdakwa memanggil orang tua dan kakak kandung Terdakwa untuk datang ke rumah, lalu istri Terdakwa mengatakan kepada orang tua dan kakak kandung Terdakwa tentang Terdakwa sudah tidak beres yaitu berselingkuh dengan Sdri. Nurhayati kemudian orang tua dan kakak kandungnya menampar Terdakwa dan hal itu membuat Terdakwa malu sehingga Terdakwa pergi dari rumah.

4. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi di MAKODIM 0427/WK pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Pelda Supriyono (Saksi-1) dan Sertu Rakiwo (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sah dari Komandan Kesatuan sehingga Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan.

5. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya Saksi-2 dan beberapa personil lainnya diperintahkan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuannya pada malam hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib, dengan cara pergi dari rumahnya menuju simpang 4 lalu menumpang sepeda motor milik Sdr. Agus kemudian Terdakwa naik kendaraan truk batu bara tujuan Cilegon dan sampai pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil pick up L300 menuju Cipanas ke tempat kakak angkat Terdakwa yaitu Sdr. Ahmad dan sampai di Cipanas pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib lalu Terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari di rumah Sdr. Ahmad tersebut.

7. Bahwa benar setelah dari rumah Sdr. Ahmad selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021Terdakwa menuju Cianjur tempat letting Terdakwa yaitu Serda Sugeng dan saat bertemu dengan Serda Sugeng kemudian Terdakwa menceritakan permasalahan yang dialaminya, kemudian Serda Sugeng menasehati agar Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk berdinas dan setelah 2 (dua) hari di rumah Serda Sugeng kemudian Terdakwa kembali ke Lampung pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dan tiba di Lampung pada tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib selanjutnya Terdakwa menghadap Danramil 03/BU yaitu Kapten Arm Yana Mulyana yang kemudian menghubungi personil Kodim 0427/WKuntuk membawa Terdakwa ke Makodim 0427/WK dan ditahan di sel untuk dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-1,selanjutnyaTerdakwa diserahkan ke penyidik Denpom II/3 Lampung untuk proses hukum berikutnya.

8. Bahwa benar berdasarkan daftar absen Pok Tuud Kodim 0427/WK bulan Mei 2021,Terdakwa dinyatakan Tidak Hadir Tanpa Ijin(THTI) sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2021 dan pada saat melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan yaitu dengan mengisi buku corp rapor yang diajukan secara hirarki untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari Dandim 0427/WK namun hal itu tidak dilaksanakan Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 20 Mei 2021 tersebut.

10. Bahwa benar tugas pokok Terdakwa di kesatuan adalah pembersihan pangkalan dengan melakukan korve dan pekerjaan lainnya berupa perawatan taman di Makodim yang pembagian timnya dilakukan oleh Saksi-2 yang mengaturnya setiap tim terdiri dari 3 (tiga) orang personil sehingga dengan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan mengakibatkan tugas pokok Terdakwa dikerjakan oleh personil lainnya.

11. Bahwa benar pada tahun 2004 saat Terdakwa masih bertugas di Kesatuan lama yaitu Yon Armed-5 Cipanas pernah juga dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari terkait masalah perempuan.

12. Bahwa benar saat ini hubungan Terdakwa dengan istrinya sudah kembali harmonis dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon dijatuhi hukuman sering-ringannya.

13. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer Satgas Pam Horizontal di Maluku Utara.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam klemensinya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan dalam keluarganya dan hidup rukun, oleh karena itu mohon kiranya Terdakwa dijatuhi pidana sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin "

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai"

Unsur keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “ Militer ” menurut ketentuan Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang meliputi AD, AL, AU yang wajib berada didalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari peradilan militer yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selaku prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK-27 pada tahun 2000 di Rindam II/Swj , setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000447381078 selanjutnya mengikuti dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi kemudian ditugaskan di Kodim 0427/WK dari tahun 2019 sampai dengan sekarang hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu menjabat sebagai Babinsa Koramil 03/BU Kodim 0427/ WK dan di Bpkan di Pok Tuud.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/45/VII/202021 tanggal 29 Juli 2021, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditurat Militer I-05 Palembang utuk disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

3. Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan Terdakwa berpakaian PDL dengan pangkat Koptu lengkap dengan atribut Kodim 0427/WK serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ” Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : ” Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ”.

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar oleh pelakunya serta si pelaku mengetahui akibat perbuatan itu merupakan hal yang dikehendaki/diinsyafinya.

Bahwa unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan. Pengertian pergi jelas mengandung arti suatu kesengajaan berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan menjadi tanggung jawabnya.

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidak beradaan seseorang di suatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukukan tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

Bahwa setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berkunjung ke rumah Sdri. Nurhayati yang merupakan sepupu dari istri Terdakwa yaitu Sdri. Sri Rahayu dan setelah pertemuan tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib Sdri. Nurhayati chattingan dengan Terdakwa melalui WA dengan mengatakan " Gimana mas saya cantik nggak " lalu Terdakwa mengatakan "Kamu cantik sampai barang abang berdiri".

2. Bahwa benar beberapa waktu kemudian isteri Terdakwa melihat chatingan Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati tersebut lalu menegur Terdakwa dengan mengatakan "Mas, kamu pacaran dengan Sdri. Nurhayati " dan Terdakwa jawab " Tidak " lalu Terdakwa kembali ke belakang rumahnya untuk menyemir sepatu, namun kemudian istri Terdakwa memanggil orang tua dan kakak kandung Terdakwa untuk datang ke rumah, lalu istri Terdakwa mengatakan kepada orang tua dan kakak kandung Terdakwa tentang Terdakwa sudah tidak beres yaitu berselingkuh dengan Sdri. Nurhayati kemudian orang tua dan kakak kandungnya menampar Terdakwa dan hal itu membuatnya hingga kemudian Terdakwa pergi dari rumah.

3. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi di MAKODIM 0427/WK pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Pelda Supriyono (Saksi-1) dan Sertu Rakiwo (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sehingga Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan.

4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya Saksi-2 dan beberapa personil lainnya diperintahkan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat ataupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuannya pada malam hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib, dengan cara pergi dari rumahnya menuju simpang 4 lalu menumpang sepeda motor milik Sdr. Agus kemudian Terdakwa naik kendaraan truk batu bara tujuan Cilegon dan sampai pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib, selanjutnya Terdakwa menumpang mobil pick up L300 menuju Cipanas ke tempat kakak angkat Terdakwa yaitu Sdr. Ahmad

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Cipanas pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib lalu Terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari di rumah Sdr. Ahmad tersebut.

6. Bahwa benar setelah dari rumah Sdr. Ahmad selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa menuju Cianjur tempat letting Terdakwa yaitu Serda Sugeng dan saat bertemu dengan Serda Sugeng kemudian Terdakwa menceritakan permasalahan yang dialaminya, kemudian Serda Sugeng menasehati agar Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk berdinas dan setelah 2 (dua) hari di rumah Serda Sugeng kemudian Terdakwa kembali ke Lampung pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dan tiba di Lampung pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib selanjutnya Terdakwa menghadap Danramil 03/BU yaitu Kapten Arm Yana Mulyana yang kemudian menghubungi personil Kodim 0427/WK untuk membawa Terdakwa ke Makodim 0427/WK dan ditahan di sel untuk dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke penyidik Denpom II/3 Lampung untuk proses hukum berikutnya.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan yaitu dengan mengisi buku corp rapor yang diajukan secara hirarki untuk kemudian mendapatkan ijin dari Dandim 0427/WK namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 20 Mei 2021 tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat perbuatannya yang tidak mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum/aturan dan akan mendapatkan sanksi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai"

Bahwa didalam KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian " dalam waktu damai " yang diatur hanya perluasan " waktu perang " yang merupakan lawan kata (a contrario) dari pengertian " waktu damai ".

Bahwa menurut Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan " waktu perang" adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan perluasan pengertian " dalam waktu perang " di dalam pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Diluar keadaan-keadaan tersebut diatas berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang atau jika ditafsirkan secara a contrario, pasukan tersebut berada " Dalam waktu damai".

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar berdasarkan daftar absen Pok Tuud Kodim 0427/WK bulan Mei 2021, Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) di Kesatuan sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021 dan pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga " Dalam waktu damai ", telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " adalah merupakan batasan waktu saat Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang tersebut yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari serta dilakukan secara berturut-turut tanpa terhenti.

Bahwa waktu selama minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari tersebut berdasarkan hitungan hari pada kalender dan berlaku bagi semua orang termasuk Terdakwa.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar rentang waktu sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021 pada saat Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) di Kesatuan merupakan batasan waktu saat Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang tersebut yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari serta dilakukan Terdakwa secara berturut-turut tanpa terhenti.

2. Bahwa benar rentang waktu sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021 adalah selama 9 (sembilan) hari kalender dan waktu selama 9 (sembilan) hari tersebut tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pencerminan dari rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa yang pergi begitu saja meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi dalam kehidupan keprajuritan karena Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuannya apabila ada keperluan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka tugas-tugas pokok Terdakwa yang menjadi tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan dikerjakan oleh orang lain.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena permasalahan antara dengan istrinya yang mencurigai Terdakwa berselingkuh dengan sepupu istrinya Sdri. Nurhayati

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin terkait masalah perempuan saat masih bertugas di Kesatuan lama.
2. Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah menilait sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu selama 3 (tiga) bulan masih terlalu berat maka perlu untuk diperingan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan menerima permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam klemensinya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absen Pok Tuud Kodim 0427/WK bulan Mei 2021

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sejak tanggal 20 Mei 2021 s.d tanggal 29 Mei 2021 dan sangat erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M I N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Endang Purwanto, Koptu NRP 31000447381078, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Ijin".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh hari). Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absen Pok Tuud Kodim 0427/WK bulan Mei 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H,M.H, Letkol Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua,serta Slamet Widada,S.H,M.H, Letkol Laut (KH) NRP 14131/P dan Indra Gunawan, S.H,M.H Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulfadli, S.H,M.H Mayor Chk NRP 11050025520180, Penasihat Hukum Iman Rohiman,S.H Lettu Chk NRP 21980107751178, Panitera Pengganti Tobri Antoni, S.H Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Niarti, S.H, M.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota-I

ttd

Slamet Widada, S.H, M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota-II

ttd

Indra Gunawan, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.I-04/AD/VIII/2021